



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien di Kota Semarang, maka dibutuhkan tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial yang melibatkan warga masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh untuk membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
12. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
13. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Honor adalah dana insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada TKSK dan PSM setiap bulan atas peran sertanya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan TKSK dan PSM

Pasal 2

TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.

Pasal 3

- (1) PSM berstatus sebagai relawan sosial.
- (2) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan.
- (3) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terdapat paling sedikit 1 (satu) orang PSM.

Pasal 4

- (1) Apabila dalam 1 (satu) kelurahan terdapat lebih dari 1 (satu) orang PSM, maka ditunjuk 1 (satu) anggota PSM sebagai koordinator.
- (2) Penetapan koordinator PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh PSM pada Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal 1 (satu) Kelurahan diangkat lebih dari 1 (satu) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian wilayah kerja disepakati oleh PSM dan dikoordinasikan dengan IPSM dan Lurah yang membawahi wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Tugas TKSK dan PSM

Paragraf 1 Tugas TKSK

Pasal 5

- (1) TKSK bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Dinas, yang meliputi:
 - a. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan;
 - d. mensinergikan program Kesejahteraan Sosial dan program pembangunan lain di tingkat Kecamatan;
 - e. mengkoordinir PSM yang ditempatkan di Kelurahan dalam wilayah kerjanya; dan/atau
 - f. menghimpun laporan PSM dalam wilayah kerjanya dan menyampaikan laporan kerja kepada Kecamatan dan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dinas.

Paragraf 2 Tugas PSM

Pasal 6

- (1) PSM bertugas untuk:
 - a. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;
 - b. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tingkat Kelurahan;

- c. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
 - d. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat Kelurahan;
 - e. berperan aktif dalam program nasional;
 - f. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - g. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
 - h. membantu dalam pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin di tingkat Kelurahan; dan/atau
 - i. mensinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain di tingkat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSM berkoordinasi dengan TKSK dan Lurah.

Bagian Ketiga Fungsi TKSK dan PSM

Paragraf 1 Fungsi TKSK

Pasal 7

Fungsi TKSK meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. administrasi.

Pasal 8

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat Kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling memberikan informasi,
 - b. menyamakan persepsi, dan/atau
 - c. membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

- (1) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. rujukan.

Pasal 10

- (1) Fungsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. pencatatan; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 2 Fungsi PSM

Pasal 11

- (1) PSM menjalankan fungsi sebagai:
 - a. inisiator;
 - b. motivator;
 - c. dinamisator; dan
 - d. administrator.
- (2) Fungsi inisiasiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengambilan inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.
- (3) Fungsi motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat.
- (4) Fungsi dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah Kesejahteraan Sosial.
- (5) Fungsi administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan pencatatan dan pelaporan.

BAB III
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban TKSK

Pasal 12

- (1) TKSK berkewajiban untuk:
 - a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. saling berkoordinasi dengan PSM, Lurah, Camat dan Dinas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. melaporkan kendala dan permasalahan camat dan Dinas;
 - d. menyusun rencana kerja dan program kerja; dan
 - e. memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada dinas.
- (2) TKSK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKSK yang bersangkutan diberikan sanksi penghentian sementara pemberian honor.
- (5) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TKSK yang bersangkutan wajib memenuhi perintah teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sementara pemberian honor.
- (6) Apabila TKSK yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian tetap.

Bagian Kedua
Kewajiban PSM

Pasal 13

- (1) PSM berkewajiban untuk:
 - a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. saling berkoordinasi antara TKSK, lurah, camat dan Dinas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. melaporkan kendala dan permasalahan kepada Lurah dan TKSK;
 - d. Menyusun rencana kerja dan program kerja; dan
 - e. memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Dinas melalui TKSK.

- (2) PSM yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSM yang bersangkutan diberikan sanksi penghentian sementara pemberian honor.
- (5) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PSM yang bersangkutan wajib memenuhi perintah teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sementara pemberian honor.
- (6) Apabila PSM yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian tetap.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan TKSK dan PSM

Paragraf 1
Persyaratan Pengangkatan TKSK

Pasal 14

- (1) Persyaratan pengangkatan TKSK dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
 - c. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kecamatan setempat;
 - d. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. berasal dari PSM dan/atau Karang Taruna; dan
 - h. dapat menggunakan komputer dan perangkat internet.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan rekrutmen calon TKSK;

- b. Perangkat Daerah Provinsi yang mengurus urusan pemerintah daerah di bidang sosial melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon 1 (satu) yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

Pasal 15

Pengangkatan TKSK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan PSM

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PSM dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kelurahan sesuai dengan domisili;
 - d. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - e. memiliki pengalaman pengabdian sosial paling rendah 2 (dua) tahun.
 - f. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - g. mampu membaca dan menulis;
 - h. dapat menggunakan komputer dan perangkat internet;
 - i. berkelakuan baik; dan
 - j. telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut
 - a. Calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada IPSM Kelurahan;
 - b. IPSM Kelurahan memberikan rekomendasi kepada Lurah;
 - c. Apabila memenuhi persyaratan, Lurah menetapkan PSM dengan keputusan lurah; dan
 - d. Dinas melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial terhadap PSM sesuai dengan Surat Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Pemberhentian TKSK atau PSM

Pasal 17

TKSK atau PSM diberhentikan karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi TKSK;
- b. Berakhirnya jangka waktu pengangkatan;
- c. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
- d. meninggal dunia;
- e. mengundurkan diri secara sukarela;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberhentian TKSK dan PSM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggantian TKSK atau PSM

Pasal 19

- (1) TKSK atau PSM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir digantikan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan pasal 18.
- (2) Dalam hal TKSK berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengusulkan pelaksana tugas sementara TKSK ke Dinas sampai ada pengangkatan TKSK definitif.
- (3) Dalam hal PSM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengganti pelaksana tugas sementara PSM sampai ada pengangkatan PSM definitif.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN PROGRAM KERJA

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja oleh TKSK dan/atau PSM dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. laporan kerja pada bulan sebelumnya;
 - b. rencana kerja pada bulan yang akan datang; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Penyusunan rencana kerja dan laporan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan potensi, sumber, kemampuan, dan kondisi Kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya.

- (4) Dalam penyusunan rencana dan laporan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), TKSK dan/atau PSM dapat berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan berkonsultasi dengan Dinas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pasal 21

- (1) Laporan kerja TKSK disahkan dan ditandatangani oleh Camat dan disampaikan ke Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan Kerja TKSK dan gabungan Laporan Kerja PSM yang berada pada wilayah kerjanya

Pasal 22

Laporan kerja PSM disahkan dan ditandatangani oleh Lurah dan disampaikan ke Dinas melalui TKSK.

Pasal 23

Laporan kerja TKSK dan/atau PSM disampaikan secara daring dengan media yang ditentukan atau disepakati bersama.

BAB VI

JEJARING KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi, dan berbagi pengalaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, TKSK atau PSM dapat mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi.
- (2) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonhierarki dan mandiri.
- (4) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dapat dibentuk IPSM dan/atau Ikatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

BAB VII PEMBERIAN HONOR DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemberian honor diberikan kepada TKSK dan PSM.
- (2) Pemberian honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemberian honor didasarkan pada penyusunan laporan kinerja setiap bulan yang disusun dan dilaporkan TKSK dan/atau PSM.
- (2) Apabila laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan TKSK dan/atau PSM dinilai tidak sesuai, pemberian honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penghentian sementara oleh dinas.
- (3) TKSK dan/atau PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu untuk memperbaiki penyusunan laporan kinerjanya paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila penyusunan laporan kinerja melebihi tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka honor TKSK dan/atau PSM tidak dibayarkan, dan dinas mengembalikan ke kas daerah.

Pasal 27

- (1) Penghargaan diberikan kepada TKSK atau PSM yang berdedikasi tinggi mengabdikan diri dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota dan/atau Kepala Dinas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. piala.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi kepada TKSK dan PSM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK dan PSM.

Pasal 29

Selain monitoring dan evaluasi melalui sistem pelaporan, Dinas dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada TKSK dan PSM.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pembinaan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial kepada TKSK dan PSM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis; dan/atau
 - b. penyelenggaraan atau penugasan TKSK dan/atau PSM mengikuti program peningkatan kapasitas dan ketrampilan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Kota Semarang
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Kota Semarang
pada tanggal 15 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 86